

## Radar Bali



# Gus Gaga Kembali Menolak Diperiksa

GIANYAR, NusaBali

Sekda Gianyar nonaktif Drs Ida Bagus Gaga Adi Saputra Msi alias Gus Gaga untuk kedua kalinya gagal diperiksa Tim Pemeriksaentukan Bupati Gianyar, Rabu (8/2). Gus Gaga tidak memenuhi panggilan Tim Pemeriksa yang diketuai Wakil

Bupati Gianyar, Made Agus Mahayastra, dengan dalih sama seperti sebelumnya, yakni tak mau diperiksa oleh bawahan.

Gus Gaga dipanggil buat kedua kalinya untuk diperiksa Tim Pemeriksa Sekda, dengan

*Bersambung ke Hal-15 Kolom 5*



Wakil Bupati Gianyar, Made Agus Mahayastra.

## Gus Gaga Kembali Menolak Diperiksa

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

surat Bupati Gianyar Nomor 800/986/BKPSDM tertanggal 30 Januari 2017. Pemeriksaan ini dilakukan setelah Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata SH memberhentikan sementara Gus Gaga jabatan Sekda Gianyar melalui SK Bupati Nomor 821.2/1728/BKD tertanggal 8 Desember 2016.

Semula, Gus Gaga dipanggil pertama kali untuk diperiksa Tim Pemeriksa, 24 Januari 2017 lalu. Kala itu, pemeriksaan gagal dilakukan karena Gus Gaga menolak diperiksa oleh bawahan. Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Sekda Gus Gaga bentukan Bupati Gianyar itu diketuai Wabup Made agus Mahayastra, didampingi Asisten III Setda Kabupaten Gianyar I Wayan Sudamia selaku Sekretaris Tim. Sedangkan anggota Tim Pemeriksa terdiri dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gianyar Ketut Artawa, Kepala Inspektorat Gianyar Made Juanda, dan Kepala Bappeda Gianyar I Gede Widarma Suharta. Kecuali Wabup Mahayastra, mereka semua merupakan bawahan Sekda Gianyar.

Kemudian, Tim Pemeriksa kembali hendak memeriksa Sekda Gus Gaga, 8 Februari 2017 kemarin. Namun, Gus Gaga kembali menolak diperiksa dengan alasan yang sama. "Kami tadi tunggu yang bersangkutan (Sekda Gus Gaga, Red), tapi tidak hadir. Yang bersangkutan bersurat kepada kami yang isinya tidak berkenan diperiksa," ungkap Wabup Mahayastra di Gianyar, Rabu kemarin.

Menurut Mahayastra, Gus Gaga tidak menghadiri panggilan kedua tersebut, karena tidak mau diperiksa oleh bawahan. "Seperti penyampaian sebelumnya, yang bersangkutan hanya mau diperiksa oleh tim bentukan Gubernur Bali. Sebab, sesuai ketentuan, yang bersangkutan merasa sebagai mitra kerja, bukan bawahan Bupati," tandas Mahayastra, yang juga Ketua DPC PDIP Gianyar.

Mahayastra mengakui pemanggilan Gus Gaga ini merupakan pemanggilan terakhir oleh Tim Pemeriksa bentukan Bupati Gianyar. Pasalnya, sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, pemanggilan hanya dilakukan dua kali. Meski demikian, Tim Pemeriksa tetap akan melanjutkan tugasnya. Menurut Mahayastra, Tim Pemeriksa akan

hal 1

Edisi : kamis, 9 feb 2017

Hal : 1 dan 15



## Radar Bali

Sambungan

membuat kesimpulan sesuai hasil pemeriksaan beberapa staf dan berkas terkait tugas-tugas Sekda Gianyar.

Nah, kesimpulan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Bupati Gianyar, Gubernur Bali, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). "Nanti kami rapatkan dulu, dari data-data tersebut kami bisa simpulkan atas dugaan Bupati. Apakah benar dugaan Bupati dengan bukti-bukti yang ada hingga memberhentikan sementara Sekda," ujar politisi PDIP asal Desa melinggih, Kecamatan Payangan yang juga mantan Ketua DPRD Gianyar 2004-2009 dan 2009-2012 ini.

Disinggung terkait tim dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), KemenPAN-RB, dan Kemendagri yang sudah turun memeriksa Sekda Gus Gaga, menurut Mahayatra, mengakui tim pusat dan Tim Pemeriksa bentukan Bupati Gianyar berjalan secara beriringan, tidak ada saling mempengaruhi dan tidak ada kaitan. "Pihak tim dari pusat meminta kami (Tim Pemeriksa) juga melakukan pemeriksaan Sekda non aktif ini, maka kami jalankan," katanya.

Sementara itu, Sekda Gus Gaga mengakui dirinya telah bersurat kepada Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata terkait keputusannya menolak diperiksa Tim Pemeriksa. Menurut Gus Gaga, dirinya menerima surat dari Bupati Gianyar Nomor 800/986/BKPSDM tanggal 30 Januari 2017 perihal Pemanggilan II untuk diperiksa oleh Tim Pemeriksa. "Merujuk surat pemanggilan kedua ini, maka saya juga bersurat kepada Bapak Bupati bahwa saya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan," tandas Gus gaga

saat dihubungi NusaBali secara terpisah, Rabu sore.

Dalam surat kepada Bupati Gianyar tersebut, Gus Gaga menjabarkan dua poin alasan menolak diperiksa. Pertama, dirinya tetap menolak SK Bupati Gianyar yang memberhentikan sementara sebagai Sekda Gianyar, karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. "Sikap saya ini sudah saya tegaskan dengan menggugat SK Bupati ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)," tegas birokrat asal Griya Kawan, Kota Gianyar ini.

Alasan kedua, Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Sekda tidak memiliki legal standing atau dasar hukum yang jelas. Sesuai UU RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU RI No 5 Tahun 2014 tentang ASN, Sekda Kabupaten adalah mitra kerja Bupati. Maka, atasan langsung yang berwenang memeriksa serta menjatuhkan hukuman disiplin kepada Sekda Kabupaten adalah Gubernur. Selain itu, tim pemeriksa yang ditetapkan dengan SK Bupati beranggotakan ASN yang golongan/pangkat dan jabatannya lebih rendah dari Sekda.

Surat Sekda Gus Gaga yang tolak diperiksa Tim Pemeriksa bentukan Bupati Gianyar tersebut ditembuskan ke Mendagri, MenPAN-RB RI, Kepala BKN (Badan Kepegawaian Nasional), Ketua Komisi ASN, dan Gubernur Bali. "Saya serahkan sepenuhnya masalah ini kepada Bapak Gubenur, karena memang beliau yang berwenang. Saya juga menunggu putusan PTUN---yang menguji SK Bupati Gianyar Nomor 821.2/1728/BKD tertanggal 8 Desember 2016," ujar Gus Gaga. e

hal 2

Edisi : Kamis, 9 Feb 2017

Hal : 15




### Tuntutan Terdakwa UP Bangli

- **Terdakwa:**
  - Mantan Kepala Dispenda dan Pasedahan Bangli 2006-2008 Bagus Rai Darmayuda
  - Mantan Kepala Dispenda dan Pasedahan Bangli 2009-2010 AA Alit Dharmawan
- **Hakim :** Sutrisno dkk
- **JPU :** Elan Jaelani dkk
- **Pasal Dilanggar :** Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP
- **Tuntutan**
  - Terdakwa AA Alit Dharmawan dituntut 3,5 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan
  - Terdakwa Bagus Rai Darmayudha 4 tahun
    - Berdasar Pasal 3 UU Tipikor, perbuatan terdakwa terbukti merugikan keuangan negara. Untuk terdakwa Alit telah merugikan perekonomian negara Rp 392 juta. Terdakwa Rai merugikan perekonomian negara Rp 533 juta.

FOTO-FOTO: ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI - GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

## Tuntutan JPU Bikin Kecewa

### Koruptor UP Bangli Bandingkan dengan Kasus Undiksha

DENPASAR - Perkara korupsi upah pungut (UP) pajak sektor pertambangan Kabupaten Bangli memasuki agenda tuntutan. Dua terdakwa, AA Alit Dharmawan dan Bagus Rai Darmayudha, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman berbeda.

Alit Dharmawan dituntut 3,5 tahun penjara, sedangkan Rai dituntut 4 tahun penjara. Tuntutan JPU ini di luar dugaan tim kuasa hukum keduanya, yang sebelumnya memprediksi tuntutan tidak lebih dari dua tahun.

Keluarga dua terdakwa pun tampak *shock* dengan tuntutan JPU. Sejumlah kerabat terdakwa menutup muka seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar ■

► **Baca Tuntutan... Hal 27**



## JPU Sebut Bupati - Eks Bupati Terima UP

### ■ TUNTUTAN...

Sambungan dari hal 17

JPU Elan Jaelani dan kawan-kawan menilai perbuatan kedua terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidier, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Meminta majelis hakim yang mengadili perkara ini menghukum terdakwa AA Alit Dharmawan, dengan hukuman 3,5 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidier tiga bulan kurungan," tandas JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Sutrisno, kemarin (8/2). Jaksa menjelaskan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor, perbuatan terdakwa terbukti merugikan keuangan negara. Untuk terdakwa Alit telah merugikan perekonomian negara Rp 392 juta.

Sementara terdakwa Rai merugikan perekonomian negara Rp 533 juta. Berdasar besarnya kerugian negara tersebut, maka terdakwa Rai dituntut lebih berat, yakni empat tahun penjara. Terdakwa Rai adalah mantan Kepala Dispenda dan Pasedahan Kabupaten Bangli 2006-2008. Terdakwa Alit mantan Kepala Dispenda dan Pasedahan Agung periode 2009-2010. Dua terdakwa juga dinilai terbukti menyalahgunakan

wewenang dan jabatan yang melekat pada diri terdakwa.

Yang menarik, ketika menyebutkan nama-nama yang menikmati dana UP, jaksa menyebut nama mantan Bupati Bangli I Nengah Arnawa, Sekda Wayan Suarka dan Bupati Bangli aktif saat ini, Made Gianyar.

Disisi lain, Made Suardika kuasa hukum Rai mengaku kecewa dengan tuntutan JPU yang dinilai terlalu berat. Dikatakan Made, Rai sudah mengembalikan uang negara yang dinikmati sebesar Rp 20,5 juta. Namun, Rai tetap dituntut empat tahun bui. Suardika membandingkan dengan korupsi pengadaan lahan kampus Undiksha yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,5

miliar, hanya dituntut 1,5 tahun. Para terdakwa dijatuhi hukuman di bawah tuntutan JPU.

"Kalau begini caranya JPU tidak objektif dan cermat dalam membuat tuntutan. Klien kami hanya menjalankan perintah atasan, dalam hal ini Bupati Bangli. Kami akan sampaikan semuanya dalam pembelaan," kata pengacara yang juga dari Bangli itu. Sementara itu, majelis hakim memberikan kesempatan seminggu pada kuasa hukum untuk membuat pledoi. Untuk JPU diberikan waktu tiga hari setelah pledoi. "Kasus ini harus diputus sebelum tanggal 28 Februari. Karena tanggal 28 Februari itu masa tahanan terdakwa sudah habis," tukas Sutrisno. (san/mus)

Edisi : Kamis, 9 Feb 2017

Hal : 27



# Radar Bali

## SEKDA GIANYAR ✓

### Orang Dekat Gus Gaga Dipecat

GIANYAR - Kisruh pemberhentian Sekda Gianyar Ida Bagus Gaga Adisaputra kian sulit diurai. Justru makin ruwet. Terbaru, enam orang dekat Gus Gaga - panggilan akrab Ida Bagus Gaga Adisaputra dihentikan sebagai tenaga kontrak di Pemkab Gianyar.

- Orang dekat tersebut rata-rata kerabat Sekda dan rata-rata masih berusia muda.
- Anehnya, pemecatan enam orang dekat di lingkup Pemkab Gianyar ini tidak diketahui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gianyar Ketut Artawa. ■

► Baca Orang Dekat... Hal 27

## Gus Gaga Tolak Diperiksa Wabup

### ■ ORANG DEKAT...

Sambungan dari hal 17

"Saya tidak tahu," ujar Artawa berulang kali, kemarin (8/2). Dia menjelaskan, masalah tenaga kontrak itu merupakan kewenangan dari kepala SKPD. "Itu kembali kepada kepala SKPD masing-masing," terangnya. Salah satu tenaga kontrak yang dihubungi *Jawa Pos Radar Bali* mengaku tidak tahu menahu kenapa dirinya bisa diberhentikan. "Tidak tahu kenapa saya bisa diberhentikan," keluhnya kemarin.

Sebelumnya, saat Gus Gaga dibebastugaskan sebagai Sekda, sopir yang biasa mengantar Sekda naik mobil, dipecat lebih awal. Di sisi lain, jadwal pemeriksaan terhadap Sekda Gianyar Ida Bagus Gaga Adi Saputra kembali berlangsung kemarin (8/2). Akan

tetapi, Gus Gaga kembali absen dan menolak panggilan. Meski begitu, tim pemeriksa yang dipimpin oleh Wabup Gianyar Agus Mahayastra tetap berlanjut. Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada gubernur Bali.

Gus Gaga sendiri mengaku sudah menerima surat panggilan kedua dari bupati Gianyar Nomor 800/986/BKPSDM. "Mengenai pemanggilan itu, saya sudah bersurat kepada bupati bahwa saya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan," ujar Gus Gaga. Ada dua hal kenapa Gus Gaga kembali menolak panggilan pemeriksaan. Pertama, dia menyerahkan kasus ini kepada gubernur Bali selaku pejabat yang lebih berwenang mengambil keputusan dalam kasusnya.

Surat dari Sekda Gianyar tersebut juga ditembuskan ke Mend-

agri, Men-PAN dan RB RI, Kepala BKN RI, Ketua Komisi ASN RI, dan gubernur Bali. Kemudian, dia juga menantikan hasil dari PTUN. "Saya serahkan sepenuhnya kepada gubernur karena memang beliau yang berwenang, sekaligus saya juga menunggu hasil PTUN," tandasnya. Ketua tim pemeriksa yang juga Wabup Gianyar Made Agus Mahayastra menyatakan, Gus Gaga telah menyampaikan surat secara tertulis mengenai penolakan pemeriksaan.

"Beliau tidak menghadiri karena tidak mau diperiksa oleh tim bentukan bupati. Semestinya beliau diperiksa oleh tim bentukan gubernur, karena beliau merasa mitra kerja bukan bawahan dari bupati," terang Mahayastra. Walaupun Sekda tidak hadir, namun tim pemeriksa tetap menjalankan pemeriksaan. (dra/mus)

Edisi : Kamis, 9 Feb 2017  
Hal : 17



# Sewa Lahan Belum Tuntas

## Tak Sesuai, Sempat Jadi Temuan BPK-RI

**DENPASAR** - Mega proyek Nusa Dua Circle (NDC) atau Avani Hotel kompleks di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, memang bak benang kusut. Proyek yang rencananya dibangun di atas tanah milik aset Pemprov Bali itu sebelum jadi polemik tentang perizinan sudah jadi sorotan. *Jawa Pos Radar Bali* Selasa lalu (7/2) melakukan penelusuran terkait riwayat hingga keluarnya izin Hak Guna Bangun (HGB) dari Biro Aset Pemprov Bali. Penelusuran

koran ini menyebutkan bahwa pengajuan perizinan HGB mega proyek yang ditaksir menelan dana sekitar Rp 2 triliun itu diajukan pada 2009 silam. Jadi, sudah mulai jalan sejak 8 tahun lalu.

Sebagai pemohon HGB adalah pihak PT Danau Winata Indah (DWI) yang tak lain adalah anak perusahaan dari Graha Cemerlang Grup. Sejak permohonan perizinan dengan melalui tahapan dan proses, izin HGB baru keluar sekitar tahun 2012. Atau sekitar tiga tahun sejak pengajuan.

Yang menarik, meski proses permohonan HGB sampai keluarnya surat izin HGB ■

► **Baca Sewa... Hal 27**

## PROBLEM SEWA TANAH NUSA DUA CIRCLE

- **Pengajuan Sewa Tanah :** Hak Guna Bangun (HGB) diajukan ke pihak Pemprov sejak tahun 2009, untuk tanah seluas 3,23 hektare, dengan taksiran bangunan sekitar 85,075 meter persegi, termasuk kondotel Avani Hotel & Resort
- **Yang Mengajukan :** PT Danau Winata Indah (DWI), anak perusahaan dari Graha Cemerlang Grup

- **Pengeluaran HGB :** HGB baru diperoleh tahun 2012
- **Periode Sewa :** 30 tahun (2039)
- **Problem yang Muncul :** Jadi temuan BPK RI terkait peruntukan dan diminta negosiasi ulang. Renegosiasi sudah dilakukan saat APBD perubahan akhir 2016 lalu. Tim pusat juga sudah melakukan kajian, dan 2017 ini dijadwalkan ditindak lanjuti



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Kamis, 9 Feb 2017

Hal : 17



■ SEWA...

Sambungan dari hal 17

dari Biro Aset Pemprov nyaris tak ada masalah, dan uang sewa sudah selesai alias dibayarkan penuh selama 30 tahun (2039). Namun, belakangan terkait lahan aset yang dikerjasamakan, diakui pernah bermasalah dan jadi temuan atau catatan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Bali dan direkomendasikan untuk dilakukan adendum atau renegotiasi kerja sama. Atas informasi itu, koran ini mengonfirmasi kepada mantan Kepala Biro Aset Provinsi Bali Ketut Adiarsa. Saat dikonfirmasi via telepon, pria yang kini menjabat sebagai kepala Biro Administrasi dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Bali, ini menjelaskan bahwa terkait polemik pembangunan proyek Avani Hotel & Resort yang ditengarai menggunakan lahan seluas 3,23 hektare, dengan bangunan seluas 85,075 meter persegi, itu Adiarsa mengakui bahwa pihaknya tak ada tahu menahu dengan Avani Hotel. "Kalau sesuai riwayat, kami tidak pernah berurusan dengan Avani (Avani Hotel & Resort). Setahu kami permohonan HGB ketika itu diajukan oleh PT Dana Winata Indah," terangnya. Menurutnya, sejak pengajuan atau permohonan, pihaknya tak menampik bila dalam perkem-

bangannya sempat jadi catatan dan temuan BPK-RI Perwakilan Bali. Nah, karena ada temuan, selanjutnya direkomendasikan untuk negosiasi ulang. "Memang ada catatan dari BPK ketika itu. Catatan itu seingat saya sudah ditindaklanjuti dan dilakukan renegotiasi karena terkait pembelian. Selanjutnya tinggal soal adendum atau renegotiasi perizinannya," terang Adiarsa. Lebih lanjut, Adiarsa juga menambahkan, bahwa dari hasil tindak lanjut, pihaknya juga menyatakan bahwa tim independen dari Jakarta juga sudah turun dan melakukan penilaian. Hasilnya? Kata Adiarsa, tim lelang independen dari pusat langsung melakukan appraisal atau penilaian. Hasilnya sudah bisa diterima dua belah pihak.

"Adendum atau renegotiasi dilakukan karena terjadi perubahan peruntukan. Itu sudah dilakukan saat APBD perubahan akhir 2016 lalu. Tim pusat juga sudah melakukan kajian, dan 2017 tinggal tindak lanjut," tambahnya.

Sayangnya, saat disinggung soal nilai sewa sebelum adanya catatan BPK-RI, Adiarsa mengaku lupa. "Persisnya saya lupa berapa. Ini karena menyangkut angka. Kebetulan juga bukan kewenangan saya lagi karena ada kepala Badan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah) di OPD yang dulu saya tempati. Agar saya tidak salah dan melancarkan kewenangan beliau (Kepala Badan PKAD Provinsi Bali IB Ngurah Arda)," akunya. Tapi, dari adendum kerja sama maka saat ini kata Adiarsa dengan sudah adanya kajian dari tim independen pusat, dari semula pemasukan dari sewa aset bersifat tetap, maka saat ini ada dua jenis pemasukan untuk aset yang kini dipakai oleh PT DWI. Pertama selain pemasukan sewa tetap, juga ada bagi hasil yang meliputi penghasilan atau keuntungan bruto dan netto alias bersih.

"Sebagai catatannya bagi hasil itu baru diberikan kepada pemprov oleh pengelola setelah beroperasi. Soal berapa persentase bagi hasil yang tahu persis adalah tim. Karena mereka yang membuat kajian dan hitungannya," jelasnya.

Selain itu, masih terkait perubahan peruntukan aset yang dikerjasamakan, Adiarsa mengatakan bahwa perubahan peruntukan lahan yang merupakan aset Pemprov Bali boleh dilakukan.

Menurutnya, selain ada kesepakatan dari kedua belah pihak, juga tergantung dari pihak Tata Ruang di Kabupaten Badung. Saat dikonfirmasi secara terpisah kepada Kepala Badan PKAD Provinsi Bali IB Ngurah Arda, terkait besaran sewa aset di lahan yang terletak di kompleks Nusa

Dua Circle belum ada jawaban. Meski ponsel dalam keadaan aktif, namun tak diangkat.

Di sisi lain permasalahan yang terjadi pada proyek Nusa Dua Circle atau Avani Hotel kompleks di Jimbaran, Kuta Selatan, memang tidak mengantongi izin IMB. Tapi, pembangun proyek tersebut tetap jalan. Ini menunjukkan bahwa Polisi Pamong Praja (Pol PP) tak punya taring menindak pembangunan hotel bodong itu.

Ketut Marta, Kepala Satuan Pol PP Badung enggan berkomentar banyak. Pihaknya belum berani masuk lebih dalam karena masih ditangani. "Kami belum berani masuk lebih dalam karena masih ditangani," terangnya dikonfirmasi, kemarin.

Menurutnya proyek itu memang sudah punya izin prinsip dan juga hak guna bangunan. Mengingat tanah yang dipergunakan itu adalah tanah aset Provinsi Bali bertempat di Monumen Pahlawan Kemerdekaan 1945. "Yang jelas dulu kami sudah pernah menghentikan kegiatan proyek itu karena izin IMB ditolak. Kami masih punya datanya (pemberhentian pembangunan Avani)," jelasnya.

Kenyataannya proyek itu disebut-sebut masih tetap berjalan. Hanya saja intensitas pekerja tak banyak. Selain itu, kantor pemasaran dari pihak Avani Hotel juga tetap buka. Bahkan, pihak

marketing telah mempromosikan Nusa Dua Circle untuk menggaet para investor untuk berinvestasi via dunia maya. "Kami akan cek lagi kebenarannya. Yang jelas dulu kami sudah hentikan proyek itu," pungkasnya.

Terkait perkembangan kasus yang menyeret Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, hasil pemeriksaan penyidik Ditresrimus Polda Bali menengarai adanya aliran dana mencurigakan masuk ke rekening pribadi. Jumlah yang ditemukan baru mencapai Rp 1,7 miliar.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Bali AKBP Hengky Widjaja kemarin. "Parwata masih saksi, cuma disinyalir sudah ada aliran dana masuk ke rekeningnya dia," tegas Hengky ditemui di Mapolda Bali.

Hanya saja, dengan dalih masih didalami, Hengky belum bersedia membeber kapan dana itu masuk ke rekening Parwata, termasuk berapa tahap ditransfer.

Menurutnya hingga saat ini, penyidik masih mendalami jumlah duit secara keseluruhan yang diterima Parwata. Karena berdasarkan informasi yang berkembang Parwata menerima uang sebagai makelar izin sekitar Rp 3 miliar. "Itu (Rp 3 miliar) masih hitung-hitungan kasar," jelas Hengky.

Bagaimana dengan pemblokiran rekening milik Parwata setelah disinyalir ada aliran dana mencurigakan? Dengan tegas, polisi dengan dua melati di pundaknya ini menyebutkan bahwa diblokir atau tidaknya

rekening milik Parwata tak jadi persoalan bagi penyidik untuk mengungkap terang kasus Parwata. "Kalaupun aliran dana itu ditarik semua, buktinya kan masih ada. Itu tidak masalah," pungkas Hengky.

Saat dikonfirmasi terpisah, Putu Parwata membantah keras dugaan aliran dana sekitar Rp 1,7 miliar di rekening pribadinya. Ketua DPRD Badung ini merasa tidak ada aliran dana dari mana pun. "Itu (aliran dana) tidak ada. Tidak ada ya," jelasnya.

Ditanya apa mengenai rekening diblokir, Politisi PDIP ini menjawab sama yaitu tidak ada. Sebelumnya juga menjawab normatif dan beralih semua yang ditujukan itu baik transfer dana, kuitansi dan lainnya palsu. (tim radar bali)